



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supardi Bin Jumaddin;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/06 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Balangtoa Kelurahan Balangtoa
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Alwi, S.H., dkk Advokat pada Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea), yang berkedudukan hukum di Perumahan Empoang Turatea Permai, Blok B Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan pelaksanaan sidang online di Pengadilan Negeri Jeneponto;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI BIN JUMADDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI BIN JUMADDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna biru dengan nomor via WA 082 293 911 118;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru dengan nomor via WA 083125 658 838;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasnani Binti Arifin.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar lebih mempertimbangkan untuk putusan yang sering-ringannya dengan alasan telah menyesal dan Terdakwa sebagai kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, yakni pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Replik dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPARDI BIN JUMADDIN DG. BELLA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jeneponto juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Lingkungan Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pergi menuju ke Batang Kaluku Kabupaten Gowa dengan mengendarai mobil Avanza yang terdakwa rental untuk membawakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman terdakwa ke Kabupaten Sidenreng Rappang. Saat di jalan, terdakwa ditelpon lel. ACIL dengan mengatakan "Dimanaki ini" (dimana kamu) dan terdakwa mengatakan "di jalan mau ke batang kaluku di Gowa" lalu lel ACIL mengatakan "apa kita cari disana, ada barangku ini", maka terdakwa mengatakan "sekalian pade karna mauja bawa motor ke Sidrap, tungguma di kost ta" (sekalian saja karena saya mau bawa motor ke Sidrap, tunggu saya di kos kamu). Sekira pukul 20.30 wita, terdakwa sampai di Batang Kaluku Kabupaten Gowa lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman terdakwa kedalam mobil yang terdakwa kendarai. Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa langsung pergi ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wita terdakwa sampai di Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman terdakwa dirumahnya. Setelah selesai menurunkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX milik teman terdakwa dirumahnya, terdakwa langsung pergi ke kos lel ACIL yang tidak jauh dari lokasi pengantaran sepeda motor. Saat terdakwa sampai di kos lel. ACIL, terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan membangunkan lel ACIL yang sementara tertidur. Kemudian terdakwa mengatakan "ada uangku Rp. 500.000,-, mauka ambil barang" (ada uangku Rp. 500.000,- mau saya ambil barang), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada lel. ACIL dan lel. ACIL mengatakan "tungguma disini" (tunggu saya disini). Kemudian terdakwa menunggu di kos lel. ACIL, lalu sekira pukul 06.30 wita lel ACIL datang dan memberikan 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pulang ke Kabupaten Jeneponto, lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa sampai di Lingkungan Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan mengembalikan mobil yang terdakwa rental sedangkan 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis sabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Sesampainya dirumah, terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Hasnani Binti Arifin langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu namun tidak sampai habis. Lalu setelah selesai terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin istirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin kembali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, lalu selesai mengkonsumsi terdakwa membuang 1 (satu) set alat isap / bong didekat rumah namun terhadap 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastic warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih dan menyimpannya didalam lemari. Lalu sisa narkotika golongan I jenis sabu terdakwa berikan kepada saksi Hasnani Binti Arifin untuk disimpan diatas tiang kamar yaitu 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil kosong didalam dompet kecil warna merah. Kemudian sekira pukul 22.00 wita, saat terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin sementara istirahat dirumah di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto datang beberapa orang mengetuk rumah terdakwa lalu saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membukakan pintu dan salah seorang mengatakan "diam ditempat, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto" lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru dengan nomor Via Wa 082 293 911 118 disaku celana depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara saksi Hasnani Binti Arifin yang mengeluarkan sendiri isi saku celananya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru ditangan kanan saksi Hasnani Binti Arifin. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil kosong diatas tiang rumah didalam kamar terdakwa lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto mengatakan "siapa punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong" dan terdakwa mengatakan "sabu itu pak, kalau itu 18 sachet punyanya istriku pak untuk alat kosmetiknya". Kemudian anggota resnarkona Polres Jeneponto kembali melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkoba berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar terdakwa. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto kembali memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan, lalu terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin. Kemudian terdakwa, saksi Hasnani Binti Arifin dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella dan Hasnani Binti Arifin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (no. Barang bukti 11131/2020/NNF)	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
2. Tempat kacamata warna hitam : a. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang bukti	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina



11132A/2020/NNF) b. 3 (tiga) buah pipet plastik putih (no. Barang bukti 11132B/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
c. 1 (satu) buah sumbu (no. Barang bukti 11132C/2020/NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.	
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (no. Barang bukti 11133/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (no. Barang bukti 11134/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF, 11132A/2020/NNF, 11132B/2020/NNF, 11132C/2020/NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPARDI BIN JUMADDIN DG. BELLA pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita, anggota resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Bripka Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu dan tidak beberapa lama saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Bripka Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya dirumah terdakwa, sehingga saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Briпка Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal IPDA SUNARDI langsung menuju lokasi dimaksud. Saat sampai didekat rumah terdakwa, saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Briпка Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal Ipda Sunardi langsung berlari menuju kerumah terdakwa, lalu Ipda Sunardi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak beberapa lama datang saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membuka pintu depan rumah. Kemudian Ipda Sunardi mengatakan "kami anggota polisi dari satuan narkoba Polres Jeneponto, dan kami mencari keberadaan Supardi". Sekira pukul 22.30 wita, saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella mengarahkan saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Briпка Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal Ipda Sunardi untuk turun dari rumahnya menuju ke bawah kolong rumahnya yang terdapat kamar terdakwa. Kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan Brigadir Rahmansyah, saksi Brigadir Mustari Bin H Sahir, dan Briпка Baharuddin yang di pimpin oleh kanit opsnal Ipda Sunardi langsung mengetuk kamar terdakwa dan tidak beberapa lama terdakwa membuka pintu kamar, lalu Brigadir Rahmansyah memegang terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Mustari SH Bin H Sahir melakukan penggeledahan badan saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara saksi Hasnani Binti Arifin mengeluarkan isi kantong dicelananya namun tidak ditemukan apa-apa. Lalu saksi Brigadir Mustari SH Bin H Sahir menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru ditangan kanan saksi Hasnani Binti Arifin. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil kosong diatas tiang rumah didalam kamar terdakwa lalu saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir mengatakan "siapa

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong” dan terdakwa mengatakan “sabu itu pak, kalau itu 18 sachet punyanya istriku pak untuk alat kosmetiknya”. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir kembali melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkotika berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir kembali memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan, lalu terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin. Kemudian terdakwa, saksi Hasnani Binti Arifin dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jenepono untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella dan Hasnani Binti Arifin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (no. Barang bukti 11131/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. Tempatacamata warna hitam : a. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang bukti 11132A/2020/NNF) b. 3 (tiga) buah pipet	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih (no. Barang bukti 11132B/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah sumbu (no. Barang bukti 11132C/2020/ NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.	
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (no. Barang bukti 11133/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (no. Barang bukti 11134/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF, 11132A/2020/NNF, 11132B/2020/NNF, 11132C/2020/NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUPARDI BIN JUMADDIN DG. BELLA pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa sementara berada dirumah terdakwa bersama dengan saksi Hasnani Binti Arifin di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa. Kemudian secara bergantian saksi Hasnani Binti Arifin yang menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Setelah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, terdakwa langsung istirahat di rumah. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa capek terdakwa hilang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella dan Hasnani Binti Arifin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (no. Barang bukti 11131/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. Tempatacamata warna hitam : a. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang bukti 11132A/2020/NNF) b. 3 (tiga) buah pipet plastik putih (no. Barang bukti 11132B/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sumbu (no. Barang bukti 11132C/2020/ NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.	
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (no. Barang bukti 11133/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (no. Barang bukti 11134/2020/ NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF,11132A/2020/NNF,11132B/2020/NNF,11132C/2020/NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Adnan J Bin Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan bertanda tangan di Bap Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan Terdakwa kedatangan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi bersama-sama dengan rekannya yaitu Briпка Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah, S.H., dan Briпка Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto tersebut sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu, tidak lama kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan balang Toa Kelurahan balang Toa Kecamatan Binamun Kabuptaen Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Brigadir Mustari, S.H., Brigadir Rahmansyah, S.H., dan Briпка Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi atau tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut segera berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu Ipda Sunardi langsung mengetuk pintu rumah dan tidak beberapa lama Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membuka pintu depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ipda Sunardi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan menyampaikan sedang mencari keberadaan Sunardi. Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella mengarahkan Saksi bersama rekan-rekannya untuk turun dari rumah menuju ke bawah kolong rumah dimana ditempat tersebut terdapat kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu tidak lama berselang Terdakwa membukakan pintu kamar, saat itu pula Brigadir Rahmansyah langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Brigadir Mustari, SH melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Mustari menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di tangan kanan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa kemudian Saksi Brigadir Mustari, S.H. segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu diatas tiang rumah didalam kamar;
- Bahwa ditemukan juga ditempat yang sama 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil;
- Bahwa lalu Saksi Brigadir Mustari, SH Bin mengatakan "siapa punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong" dan terdakwa mengatakan "sabu itu pak, kalau itu 18 sachet punyanya istriku pak untuk alat kosmetiknya";
- Bahwa Saksi Brigadir Mustari, S.H. kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkoba berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan juga Saksi Hasnani Binti Arifin dibawa ke Kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa selain dari barang/benda yang ditemukan tersebut sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di interogasi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Acil dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Sidrap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun saksi lupa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi jika Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bripta Mustari, S.H. Bin Sahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan bertanda tangan di Bap Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan Terdakwa kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi bersama-sama dengan rekannya yaitu Brigadir Rahmansyah, S.H., Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah dan Bripta Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto tersebut sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu, tidak lama kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan balang Toa Kelurahan balang Toa Kecamatan Binamun Kabuptaen Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah, Brigadir Rahmansyah, S.H., dan Bripta Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi atau tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut segera berlari ke arah rumah Terdakwa, lalu Ipda Sunardi langsung mengetuk pintu rumah dan tidak beberapa lama Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membuka pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Ipda Sunardi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan menyampaikan sedang mencari keberadaan Sunardi. Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella mengarahkan Saksi bersama rekan-rekannya untuk turun dari rumah menuju ke bawah kolong rumah dimana ditempat tersebut terdapat kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu tidak lama berselang Terdakwa membukakan pintu kamar, saat itu pula Brigadir Rahmansyah langsung memegang Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di tangan kanan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa kemudian Saksi segera melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diatas tiang rumah didalam kamar;
- Bahwa ditemukan juga ditempat yang sama 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil;
- Bahwa lalu Saksi Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah mengatakan "siapa punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong" dan Terdakwa mengatakan "sabtu itu pak, kalau itu 18 sachet punya istriku pak untuk alat kosmetiknya";
- Bahwa Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkotika berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin, yang mana barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa kemudian barang bukti beserta Terdakwa dan juga Saksi Hasnani Binti Arifin dibawa ke Kantor Polres Jeneponto;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa selain dari barang/benda yang ditemukan tersebut sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di interogasi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Acil dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Sidrap;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan dan diakui milik Saksi Hasnani Binti Arifin, sebagian uang tersebut yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) akan dipergunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun saksi lupa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi jika Terdakwa bukan merupakan target operasi Satuan Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni sebagian uang dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dipergunakan untuk membeli Narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang benar adalah uang tersebut tidak terkait narkoba;

Terhadap jawaban dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan begitu juga Terdakwa tetap pada jawabannya;

3. Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan bertanda tangan di Bap Polisi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan Terdakwa Supardi Bin Jumaddin kedapatan sedang menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa saat kejadian ada beberapa orang anggota dari Resnarkoba Polres Jeneponto yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi berada di dalam rumah Terdakwa dan melihat penangkapan Terdakwa dan Saksi Hasnani;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin ditangkap ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok yang kemudian diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet kosong;
- Bahwa kemudian terdapat 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna biru serta 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari arisan dan jualan kosmetik milik Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi memberikan uang hasil penjualan kosmetik kepada Saksi Hasnani Binti Arifin sekitar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin berjualan online dan juga berjualan biasa dengan dibantu oleh Saksi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin yang ditangkap dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna biru adalah handphone milik saksi Hasnani Binti Arifin sedangkan handphone xiaomi adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah supir sedangkan istrinya yakni Saksi Hasnani Binti Arifin dulunya adalah seorang penyanyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin memiliki ijin untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu atau tidak;

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Hasnani Binti Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan bertanda tangan di Bap Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan Terdakwa Supardi Bin Jumaddin kedapatan sedang menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah orang yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi orang yang ditangkap selain dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa didalam kamar rumah, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu Terdakwa melihat dari jendela dan membukakan pintu rumah;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dibukakan pintu, ada seseorang yang kemudian mengatakan “diam ditempat, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto” dan saat itulah Saksi langsung kaget;
- Bahwa anggota Polres Jeneponto tersebut meminta kepada Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella untuk menyaksikan proses penggeledahan, sedangkan Saksi tetap berada di dalam kamar, lalu Saksi mendengar jika terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru di saku celana depan kanan;
- Bahwa lalu anggota Polres Jeneponto masuk ke kamar Saksi dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dengan cara memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan sendiri isi dari kantong celana yang mana ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan juga 1 (satu) buah dompet yang berada di tangan Saksi yang kemudian diminta oleh anggota Polres Jeneponto;
- Bahwa anggota Polres Jeneponto membuka isi dompet dimana didalamnya terdapat sejumlah uang yang setelah dilakukan penghitungan totalnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 pecahan uang Rp.100.000,00 (seratur ribu);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan juga 1 (satu) buah dompet adalah milik Saksi;
- Bahwa Selanjutnya anggota Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet kosong di atas tiang rumah;
- Bahwa salah satu anggota Polres Jeneponto lainnya menemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok di dalam lemari yang terletak di depan kamar Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan rumah tersebut seluruhnya diakui adalah milik dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi terdakwa dan saksi;
- Bahwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi adalah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah beberapa hari setelah menikah dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melarang karena Saksi juga sudah pernah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu yang mana Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu namun tidak pada saat itu tapi dilain waktu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu sejak sebelum menikah dengan Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya dirumah Terdakwa atau sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dan dari siapa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa profesi dari Terdakwa adalah seorang supir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengaku tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan tanda tangan Terdakwa dan isi di BAP Polisi dan selama pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu oleh Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Balang Toa Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi Hasnani Binti Arifin beristirahat di kamar sambil baring-baring, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa melihat dari jendela dan membukakan pintu rumah, saat itu salah satu orang memperkenalkan diri sebagai anggota Resnarkoba Polres Jeneponto, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru di saku celananya depan kanan;
- Bahwa lalu anggota Polres Jeneponto masuk ke kamar Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara memerintahkan Saksi Hasnani Binti Arifin untuk mengeluarkan sendiri isi dari kantong celana yang mana ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan juga 1 (satu) buah dompet yang berada di tangan Saksi Hasnani Binti Arifin yang kemudian diminta oleh anggota Polres Jeneponto;
- Bahwa anggota Polres Jeneponto membuka isi dompet dimana didalamnya terdapat sejumlah uang yang setelah dilakukan penghitungan totalnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu)
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan juga 1 (satu) buah dompet adalah milik Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Selanjutnya anggota Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet kosong di atas tiang rumah;

- Bahwa salah satu anggota Polres Jeneponto lainnya juga menemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok di dalam lemari yang terletak di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan rumah tersebut seluruhnya adalah milik dari Terdakwa dan bukan milik dari Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang bernama Acil dengan cara terlebih dahulu memesan narkotika golongan I jenis sabu melalui telepon selular dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, lalu Terdakwa pergi mengambil narkotika golongan I jenis sabu ke tempat Acil di Sidrap dan membayarnya langsung kepada Acil;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah sisa sabu yang telah terdakwa dan saksi Hasnani Binti Arifin konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin sejak menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, namun beberapa hari setelah menikah, Terdakwa kedatangan sedang mengkonsumsi sabu oleh Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa saat itu Saksi Hasnani Binti Arifin tidak melarang, dan justru Terdakwa mengajak Saksi Hasnani Binti Arifin yang merupakan istrinya untuk mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Hasnani Binti Arifin untuk mengkonsumsi bersama-sama karena Saksi Hasnani Binti Arifin menceritakan jika pernah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sewaktu belum menikah dan saat masih aktif sebagai penyanyi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu adalah agar tidak merasa capek saat membawa mobil, karena profesi Terdakwa adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa dan juga saksi Hasnani binti Arifin tidak pernah dipidana dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau ijin dokter yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Anita Sriwahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa maupun Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa dan juga Saksi Hasnani Binti Arifin yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu oleh Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa saksi memperoleh info terkait penangkapan Terdakwa dan juga Saksi Hasnani Binti Arifin sekitar akhir tahun 2020 atau sekitar 3 (tiga) bulan setelah penangkapan;
- Bahwa adalah orang yang biasa membeli produk kosmetik milik Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin dulunya adalah seorang penyanyi yang mana Saksi juga suka ikut menyanyi bersama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin berjualan kosmetik secara online yakni di facebook dengan nama Bintang kejora, namun ada juga yang dijual di toko Saksi Hasnani Binti Arifin sendiri yang beralamat di Mallasoro;
- Bahwa Saksi juga suka ikut menjual produk kosmetik milik Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin juga adalah teman arisan dimana yang mengumpulkan arisan adalah bernama Ayu;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin ikut arisan dengan iuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebelum ditangkap karena

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



masalah narkoba, Saksi Hasnani Binti Arifin mendapatkan uang arisan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang ditransfer adalah sejumlah Rp.2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi suka membeli alat kosmetik berupa handbody dan krim pemutih racikan yang mana harganya bervariasi ada yang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi membeli kosmetik di Saksi Hasnani Binti Arifin adalah sebelum Saksi Hasnani Binti Arifin menikah dengan Terdakwa atau pada saat masih aktif menyanyi;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa, namun yang saksi tau profesi Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan juga Hasnani Binti Arifin menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu, karena selama Saksi menyanyi bareng dengan Saksi Hasnani Binti Arifin tidak pernah melihat hal yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi Hasnani Binti Arifin hanya menjual alat kosmetik dan ikut arisan, dan tidak ada usaha lainnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor Barang bukti 11131/2020/NNF)
2. Tempatacamata warna hitam :
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (nomor Barang bukti 11132A/2020/NNF);
 - 3 (tiga) buah pipet plastik putih (nomor Barang bukti 11132B/2020/NNF);
3. 1 (satu) buah sumbu (nomor Barang bukti 11132C/2020/ NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (nomor Barang bukti 11133/2020/ NNF);
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (nomor Barang bukti 11134/2020/ NNF);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF,11132A/2020/NNF,11132B/2020/NNF,11132C/2020/ NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil kosong;
2. 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru dengan nomor via WA 083125 658 838;
4. 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna biru dengan nomor via WA 082 293 911 118;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Supardi Bin Jumaddin ditangkap sehubungan dengan kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu oleh Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama isterinya yakni Saksi Hasnani Binti Arifin dimana yang melakukan penangkapan adalah anggota resnarkoba Polres Jeneponto diantaranya Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir dan Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir, Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah, Brigadir Rahmansyah, S.H dan Bripka Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu, tidak lama kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan balang Toa Kelurahan balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Jeneponto segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi atau tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Mustari dan Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah serta rekan-rekannya lainnya segera berlari ke arah rumah Terdakwa, dimana kemudian Ipda Sunardi langsung mengetuk pintu rumah dan tidak lama berselang Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membuka pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Ipda Sunardi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan menyampaikan sedang mencari keberadaan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella mengarahkan anggota resnarkoba

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jeneponto untuk turun dari rumah menuju ke bawah kolong rumah dimana ditempat tersebut terdapat kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu tidak lama berselang Terdakwa membukakan pintu kamar, saat itu pula Brigadir Rahmansyah langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir meminta untuk menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di tangan kanan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa kemudian Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir segera melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil diatas tiang rumah didalam kamar;
- Bahwa lalu Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir mengatakan "siapa punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong" dan Terdakwa mengatakan "sabu itu pak, kalau itu 18 sachet punyanya istriku pak untuk alat kosmetiknya";
- Bahwa Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir kembali melakukan penggeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkotika berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar Terdakwa;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Acil dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2018 atau sebelum menikah dengan Saksi Hasnani Binti Arifin;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah sebelum penangkapan yakni dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bersama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau orang yang terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor Barang bukti 11131/2020/NNF)
 2. Tempatacamata warna hitam :
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (nomor Barang bukti 11132A/2020/NNF);
 - 3 (tiga) buah pipet plastik putih (nomor Barang bukti 11132B/2020/NNF);
 3. 1 (satu) buah sumbu (nomor Barang bukti 11132C/2020/ NNF);
 4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (nomor Barang bukti 11133/2020/ NNF);



5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (nomor Barang bukti 11134/2020/ NNF);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF,11132A/2020/NNF,11132B/2020/NNF,11132C/2020/ NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) mempunyai pengertian orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap Penyalah Guna dalam unsur ini merujuk kepada subyek hukum, yang mana subyek hukum khususnya pada Pasal 127 UU Narkotika itu adalah orang dan tidak termasuk badan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa Supardi Bin Jumaddin** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui dasar hukum atau aturan yang melegitimasi seseorang ataupun badan hukum untuk bisa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya dalam Pasal 7 UU Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 8 UU Narkotika menyatakan jika penggunaan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam setiap kegiatan baik itu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, memproduksi, menggunakan Narkotika baik itu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila seseorang yang menggunakan Narkotika tidak diperuntukkan sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan terbukti Terdakwa Supardi Bin Jumaddin ditangkap sehubungan dengan kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu oleh Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA, di Lingkungan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama isterinya yakni Saksi Hasnani Binti Arifin dimana yang melakukan penangkapan adalah anggota resnarkoba Polres Jeneponto diantaranya Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir dan Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yang terdiri dari Saksi Bripka Mustari, S.H., Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah, Brigadir Rahmansyah, S.H dan Bripka Baharudidin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Binamu, tidak lama kemudian diperoleh informasi dari masyarakat jika di Lingkungan balang Toa Kelurahan balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Jeneponto segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya dilokasi atau tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Mustari dan Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah serta rekan-rekannya lainnya segera berlari ke arah rumah Terdakwa, dimana kemudian Ipda Sunardi langsung mengetuk pintu rumah dan tidak lama berselang Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella membuka pintu depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ipda Sunardi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari satuan narkoba Polres Jeneponto dan menyampaikan sedang mencari keberadaan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Mirawati Binti Jumaddin Dg Bella mengarahkan anggota resnarkoba Polres Jeneponto untuk turun dari rumah menuju ke bawah kolong rumah dimana ditempat tersebut terdapat kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu tidak lama berselang Terdakwa membukakan pintu kamar, saat itu pula Brigadir Rahmansyah langsung memegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Brigadir Adnan J Bin Amirullah langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Xiaomi warna biru di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hasnani Binti Arifin dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya, namun tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir meminta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di tangan kanan Saksi Hasnani Binti Arifin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir segera melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastic klip kecil diatas tiang rumah didalam kamar;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir mengatakan "siapa punya barang ini, kenapa juga banyak sachet kosong" dan Terdakwa mengatakan "sabu itu pak, kalau itu 18 sachet punyanya istriku pak untuk alat kosmetiknya";

Menimbang, bahwa Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin Sahir kembali melakukan penggeledahan yang mana ditemukan 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga narkotika berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil rokok didalam lemari yang terletak didepan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Acil dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Sidrap;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2018 atau sebelum menikah dengan Saksi Hasnani Binti Arifin dimana terakhir Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah sebelum penangkapan yakni dihari yang sama pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan perkara narkoba dan juga bukan merupakan target operasi atau orang yang terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu rasa capek terdakwa terasa hilang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang, serta penggunaannya sabu sebagai obat jenis narkoba dilakukan terdakwa tanpa adanya alat khusus dan penggunaan dosis tertentu yang dianjurkan oleh dokter atau apoteker atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor Barang bukti 11131/2020/NNF)
2. Tempatacamata warna hitam :
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (nomor Barang bukti 11132A/2020/NNF);
 - 3 (tiga) buah pipet plastik putih (nomor Barang bukti 11132B/2020/NNF);
3. 1 (satu) buah sumbu (nomor Barang bukti 11132C/2020/ NNF);
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Supardi Bin Jumaddin Dg Bella (nomor Barang bukti 11133/2020/ NNF);
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Hasnani Binti Arifin (nomor Barang bukti 11134/2020/ NNF);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 11131/2020/NNF,11132A/2020/NNF,11132B/2020/NNF,11132C/2020/ NNF dan 11133/2020/NNF dan 11134/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 11132C/2020/NNF, berupa sumbu seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta hukum yang terbukti pada persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang menyatakan setiap orang yang akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan seorang pengguna atau pecandu yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud Terdakwa, selanjutnya niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan", seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang pengertian Penyalah Guna dan dikaitkan dengan SEMA 1 Tahun 2017, maka dapat diketahui jika seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika memenuhi syarat pada ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Terdakwa yang kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu terlebih dahulu harus dicari maksud atau niat untuk menguasai Narkotika tersebut, dan ternyata terungkap dalam persidangan jika Terdakwa menguasai Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi. Dan juga selama persidangan tidak terungkap jika Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan ataupun ikut dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana hal ini sesuai dengan sedikitnya barang bukti Narkotika yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang telah terpakai dimana berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. bahwa 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai dan diberi nomor barang bukti 11131/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina dan Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020 yang menyatakan jika urine Terdakwa mengandung Metamfetamine, karena itu tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah persyaratan bagi Penyalah Guna jika Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, yang mana Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Sidrap bernama Acil dimana 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan sebelumnya telah dikonsumsi bersama dengan Saksi Hasnani Binti Arifin, begitu pula narkotika golongan I, dan sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 4979 / NNF / XII / 2020, Tanggal 07 Desember 2020 pada barang bukti nomor 11133/2020/ NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dimana sebagian telah dikonsumsi, akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut digunakan hanya untuk diri Terdakwa, tidak untuk dijual lagi, tidak untuk orang lain ataupun tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"bagi diri sendiri" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna biru dengan nomor via WA 082293911 118 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru dengan nomor via WA 083125658838 yang telah disita dalam perkara Terdakwa atas nama Hasnani Binti Arifin dengan nomor perkara 43/Pid.Sus/2021 PN Jnp maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hasnani Binti Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supardi Bin Jumaddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tempat warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) batang potongan pipet plastik warna merah putih, dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium poil rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna biru dengan nomor via WA 082 293 911 118

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru dengan nomor via WA 083125 658 838.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hasnani Binti Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, S.H., M.H.